



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 53.1 /Kep.KDH/A/2016

TENTANG

BLOK DAN PETAK TANAH MAKAM
TAMAN PEMAKAMAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sleman di bidang pemakaman, Pemerintah Kabupaten Sleman menyediakan tempat pemakaman umum antara lain dengan menetapkan blok dan petak tanah makam berdasarkan pengelompokan lokasi petak tanah makam;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman, pembagian blok dan petak tanah makam ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Blok dan Petak Tanah Makam Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Blok dan petak tanah makam Taman Pemakaman Umum Kabupaten Sleman yaitu :

- a. Taman Pemakaman Umum Lokasi di Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan terdiri dari:
 1. blok makam muslim dengan kode blok A;
 2. blok makam non muslim dengan kode blok B;
 3. blok makam campuran dengan kode blok C;
 4. blok makam terlantar dengan kode blok D;
 5. blok makam korban Merapi dengan kode blok E;
 6. area pengembangan makam dengan kode blok F;
- b. Taman Pemakaman Umum Lokasi di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan terdiri dari :
 1. blok makam muslim dengan kode blok A;
 2. blok makam non muslim dengan kode blok B;
 3. blok makam campuran dengan kode blok C;
 4. blok makam terlantar dengan kode blok D;
 5. area pengembangan makam dengan kode blok E;
 6. area penghijauan/ruang terbuka dengan kode blok F;



- KEDUA : Peta blok makam TPU Lokasi di Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Peta blok makam TPU Lokasi di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Ukuran, bentuk plakat, dan pusara makam sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Agustus 2016

BUPATI SLEMAN,
Cap/ttd

SRI PURNOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman.
3. Kepala DPKAD Kabupaten Sleman.
4. Kepala Dipenda Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas DPUP Kabupaten Sleman.

